



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN ANGGARAN 2023



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Jl. Prof. Dr. H. Aziz Haily MA, Bukit limau Sarilamak  
Telp/Fax. (0752)-7470736 Kode Pos 26271

## KATA PENGANTAR

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Agar terlaksananya pemerintahan yang baik diperlukan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pembangunan dapat berlangsung berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta menegaskan tekad bangsa untuk senantiasa bersungguh-sungguh menyelenggarakan Pemerintahan Negara dan Pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Sebagai langkah tindak lanjut dari Undang-undang tersebut pemerintah telah menerbitkan INPRES No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance* yang merupakan penyelenggaraan manajemen pemerintah berhasil guna dan bebas dari KKN, kami menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023.

Demikianlah Laporan ini kami susun dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Sarilamak,       Maret 2024

Kepala Dinas Perindustrian dan  
Tenaga Kerja Kabupaten Lima  
Puluh Kota,



**AYU MITRIA FADRI, S.Si.,M.Pd**  
NIP. 19720923 200212 2 005



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Pertanggungjawaban Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja kepada Bupati Lima Puluh Kota pada prinsipnya merupakan kewajiban untuk menjelaskan kinerja Penyelenggaraan Pemerintah dibidang Perindustrian, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Pertanggungjawaban ini dimaksudkan sebagai upaya untuk peningkatan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah dibidang Perindustrian, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Dalam LKjIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun 2023 dapat kami kemukakan beberapa pokok keberhasilan kinerja secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja telah terlaksana dengan baik, namun masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki untuk kedepannya.
2. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dalam upaya pengembangan dan peningkatan daya saing IKM, memperluas informasi peluang kerja dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penciptaan lapangan kerja serta meningkatkan kualitas angkatan kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan segala sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran yang tersedia.
3. Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis, pada tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melaksanakan 6 Program dan Kegiatan, 15 Subkegiatan dan rata-rata Capaian Indikator Kinerja adalah 65,16 (sedang).
4. Program dan kegiatan telah dapat dilaksanakan dengan tingkat keberhasilan fisik 100 % dan keuangan 93.89 %.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mendatang harus kita rumuskan bersama Indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sarilamak,       Maret 2024

Kepala Dinas Perindustrian dan  
Tenaga Kerja Kabupaten Lima  
Puluh Kota,



**AYU MITRIA FADRI, S.Si.,M.Pd**  
NIP. 19720923 200212 2 005

## DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTARTABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan dan Wewenang .....	1
1. Tugas Pokok dan Fungsi .....	1
2. Struktur Organisasi .....	3
C. Formasi Pegawai .....	6
D. Isu-isu Strategis .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	12
A. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja .....	12
1. Visi .....	12
2. Misi .....	12
B. Perjanjian Kinerja .....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	22
A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja .....	22
B. Hasil Pengukuran Kinerja .....	22
C. Analisa dan Capaian Kinerja .....	23
D. Realisasi Anggaran .....	37
BAB IV PENUTUP .....	43

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Formasi Pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023.....	7
Tabel 1.2	Pemetaan Isu-isu Strategis pada Urusan Perindustrian dan Tenaga Kerja .....	10
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota .....	18
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	20
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	21
Tabel 2.4	Program Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2023 .....	21
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja .....	22
Tabel 3.2	Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja ....	23
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Indikator Kinerja .....	23
Tabel 3.4	Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha Industri terhadap PDRB Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023 .....	24
Tabel 3.5	Jumlah Penambahan IUI/NIB Tahun 2023 .....	26
Tabel 3.7	Target dan Realisasi Indikator Kinerja .....	34
Tabel 3.8	Data Pencari Kerja Tahun 2023 .....	38
Tabel 3.9	Pencari Kerja Terdaftar Tahun 2023 Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	36
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2023 .....	37

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota di bidang Perindustrian, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah wajib membuat laporan kinerja instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

### **B. Tujuan dan Wewenang**

#### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan pada 3 urusan, yaitu urusan Industri, Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepala daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri, Bidang Sarana dan Prasarana Industri, Bidang Tenaga Kerja, dan Bidang Transmigrasi;
- f. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- g. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- h. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2. Struktur Organisasi**

Sesuai Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dan berdasarkan Surat Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, maka Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari :


- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
  - 3) Sub Koordinator Program dan Pelaporan
- c. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri, terdiri dari :
  - 1) Sub Koordinator Pembinaan Industri Agro;
  - 2) Sub Koordinator Pembinaan Industri Non Agro; dan
  - 3) Sub Koordinator Pengawasan, Sertifikasi dan Standarisasi Industri
- d. Bidang Sarana dan Prasarana Industri, terdiri dari :
  - 1) Sub Koordinator Perizinan dan Data;
  - 2) Sub Koordinator Pengembangan Teknologi Industri; dan
  - 3) Sub Koordinator Promosi dan Pemasaran
- e. Bidang Kertenagakerjaan, terdiri dari :
  - 1) Sub Koordinator Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
  - 2) Sub Koordinator Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
  - 3) Sub Koordinator Perlindungan Tenaga Kerja
- f. Bidang Transmigrasi, terdiri dari :
  - 1) Sub Koordinator Penempatan Transmigrasi;
  - 2) Subkoordinator Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi; dan
  - 3) Sub Koordinator Informasi dan Pembinaan SDM Transmigrasi



- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun Tahun 2016 dapat dilihat pada Gambar 1.1 halaman berikut ini :

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



Ditetapkan di Sarilamak  
 Pada tanggal, 31 Desember 2023  
 BUPATI LIMA PULUH KOTA  
 ttd  
 SAFARUDDIN Dt. BANDARO RAJO

### **C. Formasi Pegawai**

Formasi pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2023 ASN dan Tenaga Kontrak Biasa (Non ASN) dapat dilihat pada Tabel 1.1 halaman berikut ini.

**DAFTAR NOMINATIF TENAGA KONTRAK**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA KEADAAN DESEMBER 2023**

NO	NAMA	Tempat Lahir	Tanggal lahir	Realisasi Pangkat Terakhir					Pendidikan Umum			Jenis Kelamin	Ket	
				Nomor SK	Tanggal SK	Pejabat Yg Mengangkat	TMT	Masa Kerja		Nama	Tahun			Tingkat
								Tahun	Bulan					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	23	24	24	26	27
1	Yanne Asih,S.Pt	Payakumbuh	30-10-1986		01-01-2022	Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	02-01-2013	11	0	Sarjana Peternakan	2011	S1	W	
2	Seftin Wahyulia,A.Md	Baruh Gunung	03-01-1984		01-01-2022	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	01-01-2018	6	0	Managemen dan Perbankan Syariah	2006	D3	W	
3	Liza Sofia,A.Md	Bulakan Tinggi	24-11-1991		01-01-2022	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	01-01-2018	6	0	Budi Daya Tanaman Pangan	2014	D3	W	
4	Mejijis Ariandi	Koto tinggi	25-05-1994		01-01-2022	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	04-01-2016	8	0	SMA	2013	SLTA	P	
5	Nava Janiya Zamira	Halaban	15-01-2001		01-01-2022	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	25-11-2019	4	1	SMK	2019	SLTA	W	
6	Nengsih Putri Winda	Sarilamak	25-01-1986		01-01-2022	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	01-01-2017	7	0	SD		SD	W	
7	Vanzil Hidayat	Padang	06-02-1994		01-01-2022	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	01-01-2017	7	0	SMA		SLTA	P	
8	Djanuar	Halaban	02-01-1958		01-01-2022	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	01-01-2018	6	0	SMA		SLTA	P	
9	Meta Harianti S.Ak	Sialang	27-06-1997		01-01-2022	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	26-10-2020	3	2	Sarjana Akuntansi	2019	S1	W	
10	Vingky Wilian Hutari,SE	Koto Bangun	17-08-1994		01-01-2022	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	01-03-2020	3	10	Sarjana Ekonomi	2018	S1	W	
11	Rahmad Mustaqim,A.Md	Padang	27-08-1997		01-01-2022	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	04-01-2021	3	0	Pertanian		D3	P	
12	Nengsih Kamala Sari,S.pd	Simalanggang	27-01-1997		01-01-2022	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	12-11-2020	3	1	PGSD		S1	W	

**DAFTAR NOMINATIF PNS**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA KEADAAN DESEMBER 2023**

NO	NAMA	Tempat Lahir	Tanggal lahir	NIP Lama	NIP Baru	Gol.	Realisasi Pangkat Terakhir						Realisasi Jabatan						Diklat Jabatan			Pendidikan Umum			Jenis Kelamin			
							Nomor SK	Tanggal SK	Pejabat Yg Mengangkat	TMT	Masa Kerja		Jabatan	Ess	Nomor SK	Tanggal SK	Pejabat yg mengangkat	TMT	Nama	Tahun	Jumlah Jam	Nama	Tahun	Tingkat				
											Tahun	Bulan																
1	Ir.Eki Hari Purnama,M.Si				19660828 199803 1 002	IV /c						25	9	Plt. Kepala Dinas	II.b													
2	Afrizal,S.Sos.,M.Si	Tanah Datar	17-08-1972		19720817 199202 1 001	IV /b	823.4/1359/BKD-2020	10-02-2020	Gubernur Sumbar	01-04-2020	30	10	Sekretaris	III a	821/61/BKPSDM-LK/2020	03-01-2020	Bupati Lima Puluh Kota	03-01-2020							Perencanaan pembangunan wilayah dan pedesaan	2006	S2	P
3	Lingga Anjani,S.Pd.,MM	Payakumbuh	24-05-1989	440029 528	19890524 201504 2 002	III /c	823/218/BKPSD M-LK/2019	01-04-2019	Bupati Lima Puluh Kota	01-04-2019	8	8	Kasubag.Umum dan kepegawaian	IV a	821/751/BKPSDM-LK/2021	09-07-2021	Bupati Lima Puluh Kota	09-07-2021							Magister Manajemen	2022	S2	W
4	Yanti Afinda,SE	Payakumbuh	18-04-1972	410026 792	19720418 200604 2 005	III /d	823/339/BKD-LK/2016	07-03-2016	Bupati Lima Puluh Kota	01-04-2016	17	8	Kasubag.Keuangan	IV.a	821/1695/BKD-LK/2016	28-12-2016	Bupati Lima Puluh Kota	03-01-2017	PIM IV	2015					Ekonomi	1997	S1	W
5	Mice Yulinda,A.Md	Payakumbuh	02-07-1979	410014 789	19790702 200212 2 005	III /c	823/1096/BKPS DM-LK/2019	21-10-2019	Bupati Lima Puluh Kota	01-10-2019	21	0	Pelaksana												D3 Manajemen	2002	D3	W
6	Defri Anwar	Batu Sangkar	19-12-1986	410024 685	19861219 200604 1 002	III /a	823/939/BKPSD M-LK/2018	15-10-2018	Bupati Lima Puluh Kota	15-10-2018	17	8	Pelaksana												SMA	2005	SLTA	P
7	Devi,ST,M.Si	Bukittinggi	19-05-1976	440029 528	19760519 200112 2 005	IV /a	823.4/3516/BKD-2015	13-08-2015	Gubernur Sumbar	01-10-2015	22	0	Perencana Muda/Sub Koordinator Program dan Pelaporan	IV a	821/1695/BKD-LK/2016	28-12-2016	Bupati Lima Puluh Kota	03-01-2017	PIM IV	2009					Magister Administrasi Publik	2007	S2	W
8	Hatifah, S.Kom				19710525 199703 2 007	IV /a			Bupati Lima Puluh kota		26	9	Kabid Ketengakerjaan	III b			Bupati Lima Puluh Kota								Sarjana Komputer		S1	W
9	Yahya,S.AP	Padang Panjang	06-10-1974	410013 108	19741006 199701 1 001	IV /a	823.4/6141/BKD-2022	01-10-2022	Gubernur Sumbar	01-10-2022	26	11	Kabid Ketransmigrasian	III b			Bupati Lima Puluh Kota								S1 Adm. Publik		S1	P
10	Jon Candra	Dharmasraya	12-06-1973	410026 874	19730612 200604 1 009	III /a	823/262/BKPSD M-LK/2018	01-03-2018	Bupati Lima Puluh Kota	01-04-2018	17	8	Pelaksana												SMA	1992	SLTA	P
11	Debby Seprima,SE	Payakumbuh	01-09-1975	410033 753	19750901 200701 2 003	IV /a	823.4/1766/BKD-2023	10-03-2023	Gubernur Sumbar	01-04-2023	16	11	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri	III b	821/682/BKPSDM-LK/2019	10-07-2019	Bupati Lima Puluh Kota	04-07-2019	PIM IV	2015	813				Ekonomi Akuntansi	1999	S1	W
12	Nunik Perwita Sari,ST.,M.CIO	Payakumbuh	03-07-1983		19830703 201101 2 007	III /d		27-05-2022	Bupati Lima Puluh Kota	30-05-2022	12	11	Penyuluh Perindustrian Muda/Sub Koordinator Promosi & Pemasaran	IV a		24-12-2021	Bupati Lima puluh Kota	24-12-2021							Teknologi Informasi		S2	W
13	Hariana Deni Miranti,A.Md	Payakumbuh	03-04-1979		19790403 200701 2 004	III /c	823.3/886/BKPSDM-LK/2023	28-08-2023	Bupati Lima Puluh Kota	01-10-2023	16	11	Penyuluh Perindustrian Muda/Sub Koordinator Perizinan dan Data	IV a		24-12-2021	Bupati Lima puluh Kota	24-12-2021							A.Md	2001	D3	W
14	Syukrizal,S.Sos	Bukittinggi	16-07-1971	410018 344	19710716 200501 1 011	III /d	823.3/916/BKPSDM-LK/2023	28-08-2023	Bupati Lima Puluh Kota	01-10-2023	18	11	Pengantar Kerja Muda/Sub Koordinator	Iva	821/751/BKPSDM-LK/2021	09-07-2021	Bupati Lima Puluh Kota	09-07-2021							Sarjana Sosial	2010	S1	P



													Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja													
15	Widia Erawati,ST	Padang	16-11-1981		19811116 201001 2 009	III /d	823/558/BKPSD M-LK/2022	02-06-2022	Bupati Lima Puluh Kota	01-04-2022	13	11	Instruktur Muda/Sub Koordinator Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	Iva	821/751/B KPSDM- LK/2021	09-07-2021	Bupati Lima Puluh Kota	09-07-2021					Teknik Mesin	2007	S1	W
16	Muhammad Syaiful,S.Sos	Piladang	07-01-1982	410034 833	19820107 200701 1 002	III /b	823/939/BKPSD M-LK/2018	15-10-2018	Bupati Lima Puluh Kota	01-10-2018	16	11	Pelaksana										Sarjana Sosial	2013	S1	P
17	Maifren	Balik Bukit	25-05-1983		19830525 201001 1 006	II/ d	823/262/BKPSD M-LK/2018	01-03-2018	Bupati Lima Puluh Kota	01-04-2018	13	11	Pelaksana										SMK	2002	SMK	P
18	Nanda Saputra,ST	Lima Puluh Kota	11-12-1995		19951211 202012 1 006	III /a	813/1192/BKPS DM-LK/2020	23-12-2020	Bupati Lima Puluh Kota	23-12-2020	3	0	Pelaksana										Teknik Industri	2018	S1	P
19	Meiyola Syaflinda,ST	Beringin	04-05-1996		19960504 202203 2 007	III /a	813/474/BKPSD M-LK/2022	28-04-2022	Bupati Lima Puluh Kota	01-03-2022	1	7	JFT										Teknik Industri	2018	S1	W
20	Indah Wulan Sari,ST	Koto Marapak	15-02-1997		199705215 202203 2 007	III /a	813/474/BKPSD M-LK/2022	28-04-2022	Bupati Lima Puluh Kota	01-03-2022	1	7	JFT										Teknik Industri	2019	S1	W
21	Khairur Rizki,ST	Tanjung Barulak	13-04-1989		19890413 202203 1 002	III /a	813/474/BKPSD M-LK/2022	28-04-2022	Bupati Lima Puluh Kota	01-03-2022	1	7	JFT										Teknik Industri	2010	S1	P
22	Fikri Ilham,ST	Padang	07-06-1994		19940607 202203 1 006	III /a	813/474/BKPSD M-LK/2022	28-04-2022	Bupati Lima Puluh Kota	01-03-2022	1	7	JFT										Teknik Industri	2017	S1	P
23	Dicky Arisyi,ST	Pariaman	20-10-1995		19951020 202203 1 004	III /a	813/474/BKPSD M-LK/2022	28-04-2022	Bupati Lima Puluh Kota	01-03-2022	1	7	JFT										Teknik Industri	2017	S1	P
24	Irma Alfie Yassin,ST	Sawah Lunto	08-12-1993		19931208 202203 2 005	III /a	813/474/BKPSD M-LK/2022	28-04-2022	Bupati Lima Puluh Kota	01-03-2022	1	7	JFT										Teknik Industri	2017	S1	W
25	Elsy Wahyuni,ST	Padang	03-03-1995		19950303 202203 2 003	III /a	813/474/BKPSD M-LK/2022	28-04-2022	Bupati Lima Puluh Kota	01-03-2022	1	7	JFT										Teknik Industri	2018	S1	W
26	Carina Eka Putri,ST	Sungai Penuh	23-12-1996		19961223 202203 2 007	III /a	813/474/BKPSD M-LK/2022	28-04-2022	Bupati Lima Puluh Kota	01-03-2022	1	7	JFT										Teknik Industri	2019	S1	W
27	Rika Junida Safitri,ST	Batam	30-06-1988		19880630 202203 2 001	III /a	813/474/BKPSD M-LK/2022	28-04-2022	Bupati Lima Puluh Kota	01-03-2022	1	7	JFT										Teknik Industri	2012	S1	W
28	Wahyu Ikhsan,ST	Payakumbuh	21-05-1994		19940521 202203 1 008	III /a	813/474/BKPSD M-LK/2022	28-04-2022	Bupati Lima Puluh Kota	01-03-2022	1	7	JFT										Teknik Industri	2017	S1	W

29	Gilang Ikhsanul Amri, SE	Bukittinggi	13-02-1995		19950213 202321 1 010	III /a	813/806/BKPSD M-LK/2023	24-07-2023	Bupati Lima Puluh Kota	01-07-2023	0	6	JFT								Ekonomi Pembangunan	2017	S1	P
30	M.Ichwan, SH	Lima Puluh Kota	17-12-1991		19911217 202321 1 012	III /a	813/806/BKPSD M-LK/2023	24-07-2023	Bupati Lima Puluh Kota	01-07-2023	0	6	JFT								Hukum		S1	P
31	Haize Harifka,SE	Payakumbuh	23-07-1986		19860723 202321 1 015	III /a	813/1102/BKPS DM-LK/2023	23-10-2023	Bupati Lima Puluh Kota	01-11-2023	0	2	JFT								Ekonomi		S1	P
32	Ayu Putri Novrita, S.P	Padang	11-11-1995		19951111 202321 2 045	III /a	813/1102/BKPS DM-LK/2023	23-10-2023	Bupati Lima Puluh Kota	01-11-2023	0	2	JFT								Pertanian		S1	W
33	Tony Christy, S.Pt	Lima Puluh Kota	13-12-1991		19911213 202321 1 016	III /a	813/1102/BKPS DM-LK/2023	23-10-2023	Bupati Lima Puluh Kota	01-11-2023	0	2	JFT								Peternakan		S1	P

## D. Isu-isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta capaian kinerja OPD. Adapun isu-isu strategis dimaksud mencakup sebagai berikut :

**Tabel 1.2 :**  
**Pemetaan Isu-Isu Strategis pada Urusan Perindustrian dan Tenga Kerja**

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Belum optimalnya perencanaan dan pembangunan IKM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya penumbuhan dan pengembangan IKM</li> <li>2. Masih kurangnya sarana dan prasarana IKM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya jumlah IKM yang dilatih</li> <li>2. Masih kurangnya jenis pelatihan teknis dan non teknis IKM</li> <li>3. Masih kurangnya produk IKM yang memiliki merek dan label halal</li> <li>1. Masih kurangnya bantuan peralatan produksi IKM</li> <li>2. Masih kurangnya jumlah fasilitasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kab/Kota melalui SIINas</li> <li>3. Masih kurangnya keikutsertaan IKM dalam promosi/pameran</li> <li>4. Kurangnya jumlah IKM yang mendapat fasilitasi akses permodalan</li> </ol>
2.	Belum Optimalnya penempatan tenaga kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya kualitas tenaga kerja</li> <li>2. Masih kurangnya peluang dan informasi kesempatan kerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya RTKD</li> <li>2. Belum optimalnya jumlah pencari kerja terlatih yang berkompetensi</li> <li>1. Belum optimalnya penempatan tenaga kerja</li> <li>2. Belum adanya pelaksanaan job fair/bursa kerja</li> <li>3. Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan tenaga kerja</li> </ol>
3.	Belum optimalnya pengembangan transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya sarana prasarana di kawasan transmigrasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya identifikasi potensi kawasan</li> </ol>

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Lima Puluh Kota, Tahun 2023

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LKjIP adalah sebagai berikut :

### Bab I Pendahuluan

#### A. Latar Belakang

#### B. Tujuan dan Wewenang

1. Tugas Pokok dan Fungsi
2. Struktur Organisasi

- C. Formasi Pegawai
- D. Isu-isu Strategis
- E. Sistematika Penulisan

## Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- A. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
  - 1. Visi
  - 2. Misi
- B. Perjanjian Kinerja

## Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja
- B. Hasil Pengukuran Kinerja
- C. Analisa dan Capaian Kinerja
- D. Realisasi Anggaran

## Bab IV Penutup

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis (Renstra) OPD**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat 2 menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 111 menyebutkan bahwa penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

1. Pendahuluan;
2. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
3. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
4. Tujuan dan sasaran;
5. Strategi dan arah Kebijakan;
6. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
8. Penutup.

#### **1. Visi**

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 adalah:



**“Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan  
Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak  
Basandi Kitabullah”**

Visi Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, memperhatikan RPJMN 2020-2024, RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025, dan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026.

## **2. Misi**

Dalam merealisasikan visi dan memberikan arah serta tujuan yang akan diwujudkan, dan untuk memberikan fokus terhadap Program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan *sense of participation and sense of belonging* maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyatakan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dalam bentuk 5 (lima) misi. Tujuan pembangunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada misi ke 2 yaitu **“Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional”**.

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut diatas, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Lima Puluh Kota berperan untuk meningkatkan dan mengembangkan Perindustrian dan Ketenagakerjaan, serta hasil produksi komoditi unggulan sektor industri. Sektor industri yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki dan diarahkan kepada industri yang mengolah bahan baku lokal berupa produk yang berbasiskan hasil perkebunan dan pertanian (*agroindustri*) serta mendukung Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Daerah Wisata dengan pengembangan industri kreatif. Selain itu, misi ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan

masyarakat Lima Puluh Kota yang lebih tinggi dan merata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif berbasis kerakyatan, mendorong sektor unggulan daerah dan memanfaatkan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai *leading sector* bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja juga ikut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui program-program pembinaan yang telah dilaksanakan selama ini. Program-program yang sudah dilaksanakan merupakan upaya untuk menumbuhkan wirausaha baru dan mengembangkan kapasitas pelaku usaha, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang selanjutnya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam rangka mendukung misi tersebut di atas, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Lima Puluh Kota mendukung perwujudan pelaksanaan dengan program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
4. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
5. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
6. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

### **3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Disini, peran dari penjelasan visi dan misi menjadi sangat penting agar proses penyusunan tujuan dan sasaran memenuhi syarat supaya selaras dengan sasaran pokok RPJPD pada tahapan ke-4.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Renstra. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan mengalami kesulitan dalam mengoperasionalisikannya kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan serta selaras dengan tujuan ketiga pada misi kedua RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yaitu *meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat*, maka dirumuskan tujuan dan sasaran di sektor industri dan tenaga kerja tahun 2021-2026 yang akan dicapai sebagai bentuk perwujudan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan yang akan dicapai adalah :

- a. Meningkatkan peranan sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi;
- b. Mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja dan mewujudkan perlindungan tenaga kerja;
- c. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penjabaran dari ***tujuan dan sasaran*** yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dijelaskan sebagai berikut:

**a. Meningkatkan peranan sektor IKM dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi;**

Pembangunan di sektor IKM ikut memberikan peranan yang besar terhadap pembangunan ekonomi tanpa mengabaikan pembangunan di sektor lain. Kontribusi sektor IKM dalam perekonomian merupakan kinerja utama pembangunan di sektor Industri. Peran sektor industri pengolahan dalam perekonomian Lima Puluh Kota memberikan sumbangan yang berarti pada total PDRB Lima Puluh Kota. Untuk meningkatkan kontribusi sektor industri perlu adanya peningkatan mutu di industri besar pada umumnya dan industri kecil menengah pada khususnya.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai adalah :

a) *Meningkatnya perencanaan dan pembangunan industri, dengan indikator :*

- *Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB (%)*
- *Persentase produk IKM yang berkualitas (%)*

**b. Mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja;**

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian pembangunan daerah yang bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan

kesejahteraan, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Sampai saat ini masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Lima Puluh Kota masih kompleks, seperti besarnya jumlah pengangguran seiring dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja sedangkan ketersediaan lowongan kerja sangat kecil, adanya ketidaksesuaian antara kualitas tenaga kerja dengan kebutuhan tenaga kerja, jumlah lembaga pelatihan kerja yang masih sangat kurang, dan masih kurangnya kesejahteraan para pekerja serta permasalahan ketenagakerjaan lainnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan berbagai upaya dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun elemen masyarakat.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai adalah :

- a) *Meningkatnya penempatan tenaga kerja, dengan indikator :*
  - *Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja (%)*

**c. Mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;**

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah :

- a) *Meningkatnya nilai SAKIP, dengan indikator :*
  - *Hasil revidu Inspektorat*

Dengan diformulasikannya tujuan dan sasaran strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misi Kepala Daerah untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan. Lebih dari itu, perumusan tujuan dan sasaran strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Kepala Daerah telah dicapai mengingat tujuan dan



sasaran strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, setiap sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indikator*) yang terukur. Sementara itu, untuk tujuan dan sasaran utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dengan target Jangka Menengah yang telah disepakati dapat dilihat pada Rumusan tujuan dan sasaran yang diuraikan sebagai berikut pada Tabel 2.1

**Tabel 2.1 :**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Lima Puluh Kota**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan peranan sektor industri dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya perencanaan dan pembangunan industri	1. Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	6,46	6,62	6,75	6,88	7,01	7,14
			2. Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas	3,65	5,50	7,42	10,02	13,32	16,68
2.	Mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja, dan mewujudkan perlindungan tenaga kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja	26,61	36,18	52,14	68,09	84,05	100,00

Sumber : Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026

#### 4. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk keterarahan pelaksanaan kegiatan operasional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagai implementasi dan penjabaran visi serta misi, dan untuk pemantapkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara maksimal diperlukan penetapan strategi dan kebijakan pembangunan di bidang industri dan ketenagakerjaan.

Strategi dan kebijakan dimaksud selanjutnya yang akan menjadi dasar untuk perumusan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota untuk setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya. Strategi dan kebijakan tersebut berperan penting untuk pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah, dan telah diselaraskan dengan strategi dan kebijakan serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Strategi yang dirumuskan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

**Tabel 2.2 :  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>VISI : Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah</b>					
<b>MISI 2 : Mendorong Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang Memiliki Keunggulan Ditingkat Lokal dan Regional</b>					
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>		
Meningkatkan peranan sektor industri dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi	1. Meningkatnya perencanaan dan pembangunan industri	1. Melaksanakan perencanaan dan pembangunan industri 2. Meningkatkan pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota 3. Meningkatkan pengelolaan sistem informasi industri nasional	1. Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota 1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IKUI) dan Izin Perluasan Kawasan (IPKI) kewenangan kabupaten/kota 1. Penyediaan informasi untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IKUI dan IPKI kewenangan kabupaten/kota		
Mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja, dan mewujudkan perlindungan tenaga kerja	1. Meningkatnya penempatan tenaga kerja	1. Melaksanakan perencanaan tenaga kerja 2. Meningkatkan pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja 3. Meningkatkan penempatan tenaga kerja 4. Meningkatkan pelaksanaan hubungan industrial di perusahaan	1. Penyusunan rencana tenaga kerja 1. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi 2. Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota 1. Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota 2. Pengelolaan informasi pasar kerja Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota 2. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota		
<b>MISI 4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya</b>					
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>		
Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)	1. Meningkatnya nilai AKIP	1. Melaksanakan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 2. Administrasi keuangan perangkat daerah 3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah 5. Administrasi umum perangkat daerah 6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		

Sumber : Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026

## **B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

**Tabel 2.3 :**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Meningkatnya Perencanaan dan Pembangunan Industri	1. Persentase Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB 2. Persentase Peningkatan Produk IKM yang berkualitas	6,75 % 7,42 %
2.	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja	52,14 %
3.	Meningkatnya Nilai SAKIP	Hasil Reviu Inspektorat	71 (BB)

*Sumber : Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026*

Sesuai sasaran strategis dan indikator kinerja serta target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 untuk mencapainya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada Tahun 2023 melaksanakan 6 Program dengan 10 Kegiatan. Adapun program dan pagu anggaran pencapaian indikator kinerja pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini :

**Tabel 2.4 :**  
**Program Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.596.156.881
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.159.481.700
3.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	70.462.800
4.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	3.563.400
5.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	309.106.000
6.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	301.031.000
<b>JUMLAH</b>		<b>5.439.801.781</b>

*Sumber : DPPA TA 2023, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Lima Puluh Kota*

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja**

Berisikan metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan / kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan / kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana pada tabel 3.1 berikut ini :

**Tabel 3.1 :**  
**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja**

<b>No.</b>	<b>Klasifikasi Penilaian</b>	<b>Predikat</b>
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

### **B. Hasil Pengukuran Kinerja**

Realisasi dan persentase capaian indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :



**Tabel 3.2 :**  
**Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PREDIKAT
1.	Meningkatnya Perencanaan dan Pembangunan Industri	1. Persentase Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	6,75 %	6,51 %	96,44	Sangat tinggi
		2. Persentase Peningkatan Produk IKM yang berkualitas	2,50 %	1,50 %	60	Rendah
2.	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja	32,14 %	12,18 %	37,89	Sangat Rendah
3.	Meningkatnya Nilai SAKIP	Hasil Reviu Inspektorat	71 (BB)		66,30	Sedang
Rata-rata Capaian Indikator 3 Sasaran Strategis 4 Indikator Kinerja					65,16	Sedang

### C. Analisa dan Capaian Kinerja

Uraian capaian kinerja dari sasaran strategis dan indikator kinerja OPD adalah sebagai berikut :

1. *Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Perencanaan dan Pembangunan Industri*

**Tabel 3.3 :**  
**Target dan Realisasi Indikator Kinerja**

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Ket.
1.	Persentase Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	6.62 %	6.62 %	6.47 %	6.75 %	6.51 %	
2.	Persentase Peningkatan Produk IKM yang berkualitas	5.50 %	5.50 %	6.48 %	2.50 %	1.50 %	

a. *Indikator Kinerja 1 : Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB*

Sektor industri merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota, terlebih sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2042. Sektor industri mempunyai peranan terhadap

perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat salah satunya melalui indikator kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Salah satu indikator untuk melihat berhasil tidaknya pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu daerah adalah dengan melihat angka- angka PDRB, seperti pertumbuhan ekonomi, baik secara sektoral maupun secara keseluruhan. Kemudian juga untuk melihat sebaran/peta kekuatan ekonomi antar sektor dan untuk mengetahui berapa besar pendapatan perkapita penduduk pada suatu wilayah dan waktu tertentu yang disajikan dalam bentuk PDRB perkapita.

Sektor industri adalah salah satu sektor yang mempunyai peranan terhadap perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat salah satunya melalui indikator Kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB selama periode 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini

**Tabel 3.4 :**  
**Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha Industri terhadap PDRB**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018-2023**

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022*	2023**
1.	Kontribusi lapangan usaha Industri terhadap PDRB	%	6,23	6,36	6,49	6,47	6,51

Sumber : KDA Tahun 2024 Kab. Lima Puluh Kota, BPS.

Selama periode 2019-2023, kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami fluktuatif. Dari tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan, namun dari tahun 2021 ke tahun 2022 kontribusi sektor lapangan usaha Industri terhadap PDRB mengalami penurunan dan pada tahun 2023 naik kembali. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah penurunan aktivitas produksi, terjadinya pelemahan nilai rupiah yang menyebabkan naiknya biaya produksi, termasuk pergeseran atau

adanya sektor pertumbuhan yang menggeser kontribusi sektor industri.

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, maka diperlukan beberapa intervensi dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain melalui :

1. Pemanfaatan sumber daya dan penggunaan teknologi, antara lain usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah yakni : membangun rumah produksi pengolahan songket Halaban beserta peralatannya, membangun rumah produksi gula aren beserta peralatannya, memberikan bantuan peralatan produksi seperti: mesin jahit, mesin spiner, peralatan pengolahan makanan ringan, oven pengering produksi jelly gambir, mesin pengolahan kopi, dll.
2. Mengadakan kegiatan temu bisnis, yaitu mempertemukan Industri Kecil Menengah (IKM) dengan pengusaha dan melakukan promosi produk, salah satu usaha yang dilakukan adalah mengikutsertakan IKM-IKM dalam event pameran dalam daerah dan luar daerah, bahkan ada yang sampai ke luar negeri. Dan memasarkan produknya secara online, antara lain: produk songket halaban dengan Shopee, produk tenun kubang, produk denai coffee dengan BukaLapak. Produk border, songket halaban dantenun kubang dipasarkan secara langsung ke Bukittinggi, Padang, Jakarta dan ke luar negeri yaitu ke Singapura dan Malaysia. Sedangkan produk olahan makanan ringan banyak dipasarkan ke Bukittinggi, Padang, Pekanbaru dan Jakarta.
3. Peningkatan akses permodalan, yaitu mempertemukan IKM dengan mitra usaha yang dapat memberikan suntikan modal (sistem bapak angkat) salah satunya melalui dana CSR di perusahaan.

Pada tahun 2023, terdapat penambahan jumlah industri kecil dan menengah sebesar 0,36 %. Sedangkan untuk persentase

jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait tercapai 100% dengan rincian jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan sama dengan jumlah izin yang dikeluarkan sebesar 1075. Sedangkan capaian indikator cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 sebesar 1,90 %, dimana belum mencapai target tahun 2023.

Jumlah penambahan IUI Industri Kecil pada tahun 2023 dapat dilihat pada table 3.5 berikut ini.

**Tabel 3.5**  
**Jumlah Penambahan IUI Tahun 2023**

Jenis Industri <i>Kind of Industry</i>	Unit Usaha <i>Company Unit</i>	Produksi (Rp.) <i>Production</i>	Tenaga kerja	Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Industri Pangan <i>Food Industry</i>	Aneka Makanan (Rendang, Ganepo) Aneka Kue	61 916 338 000	2276	917
Industri Sandang dan Kulit <i>Clothing and Leather Industry</i>	Songket, Bordir, Sulaman, Konveksi, Tenun, Tas	2 226 400 000	239	39
Industri Kimia dan Bahan Bangunan <i>The Chemical Industry and Building Materials</i>	Batu bata, Perabot Konsen, Gambir, Pupuk	29 287 800 000	225	52
Industri Logam dan Elektronika <i>Metal and Electronics Industries</i>	Bengkel Las	1 829 800 000	88	38
Industri Kerajinan <i>Handicraft Industry</i>	Rajut, Anyaman Mansiang, Bambu, Perabot Pintu, Meja	614 500 000	148	11
<b>Jumlah/Total</b>		<b>95 874 838 000</b>	<b>2976</b>	<b>1057</b>

Sumber : Bidang Sarana dan Prasarana Industri, 2023

Pencapaian indikator Persentase Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB pada tahun 2023 adalah sebesar 6,51 %, sedangkan targetnya adalah 6,75 % atau tercapai 96,44% kategori **Sangat Tinggi**. Pencapaian ini tidak terlepas dari penjelasan sebelumnya, terutama di Kabupaten Lima Puluh Kota sektor industri pengolahan yang mendominasi adalah sektor industri kecil. Tercatat di Kabupaten Lima Puluh Kota jumlah Industri kecil berkisar 7000 an yang terdiri dari industri pangan, industri sandang dan kulit, industri kimia dan bahan bangunan, Industri logam dan elektronika, dan industri kerajinan.

b. Indikator Kinerja 2 : *Persentase Peningkatan Produk IKM yang Berkualitas*

Pembangunan di sektor IKM ikut memberikan peranan yang besar terhadap pembangunan ekonomi tanpa mengabaikan pembangunan di sektor lain. Kontribusi sektor IKM dalam perekonomian merupakan kinerja utama pembangunan di sektor Industri. Peran sektor industri pengolahan dalam perekonomian Lima Puluh Kota memberikan sumbangan yang berarti pada total PDRB Lima Puluh Kota. Untuk meningkatkan kontribusi sektor industri perlu adanya peningkatan mutu di industri besar pada umumnya dan industri kecil menengah pada khususnya. Di Kabupaten Lima Puluh Kota sektor industri didominasi oleh Industri Kecil, Industri kecil inilah yang berkontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pada tahun 2023, walau dalam sangat keterbatasan dukungan anggaran untuk pembangunan sektor industri bahkan pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri tidak didukung oleh dana APBD, namun dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas produk IKM Kabupaten Lima Puluh Kota cukup banyak usaha yang telah dilakukan pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, salah satunya memfasilitasi program kegiatan bersumber APBN melalui Balai Diklat Industri dan bersumber APBD Provinsi yang dilaksanakan di dalam kabupaten maupun luar kabupaten yang ditujukan bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun bentuk program kegiatan yang dilaksanakan antara lain : pelatihan penumbuhan industri dan pelatihan peningkatan kualitas industri, bantuan peralatan usaha bagi IKM, penyuluhan OVOP, Fasilitasi merek IKM, pengawasan dan monitoring terhadap IKM.

Bentuk kegiatannya antara lain :

- 1) Pelatihan Menjahit dan Bantuan Mesin Jahit
  - Waktu dan tempat

Pelatihan ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilaksanakan Juni s/d Agustus tahun 2023.

- Output yang dihasilkan  
Pada pelatihan ini masing-masing peserta dibimbing untuk meningkatkan kemampuan dalam membuat pakaian jadi dan di akhir pelatihan para peserta diberikan bantuan peralatan berupa mesin jahit.
- Peserta  
Pelatihan diberikan kepada 4 kelompok jahit yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota

***Kelompok Menjahit Family Sejahtera (11 orang)***

No	Nama	Alamat
1	Susi Yanti	Nagari Muaro Paiti Kec. Kapur IX
2	Dini Intan Sari	Nagari Muaro Paiti Kec. Kapur IX
3	Elpi Mardi	Nagari Muaro Paiti Kec. Kapur IX
4	Bariza	Nagari Muaro Paiti Kec. Kapur IX
5	Rafni Pauja Nilam Sari	Nagari Muaro Paiti Kec. Kapur IX
6	Isusni	Nagari Muaro Paiti Kec. Kapur IX
7	Herni Juita	Nagari Muaro Paiti Kec. Kapur IX
8	Jusnirawati	Nagari Muaro Paiti Kec. Kapur IX
9	Refnita	Nagari Muaro Paiti Kec. Kapur IX
10	Despi Handayani	Nagari Muaro Paiti Kec. Kapur IX
11	Resdawati	Nagari Muaro Paiti Kec. Kapur IX

***Kelompok Menjahit Usaha Bunda Batu Balang (14 orang)***

No	Nama	Alamat
1	Elmawati	Tiga Alur Batu Balang
2	Eti Purnawasih	Batu Balang Kec. Harau Kab. 50 Kota
3	Netra Wati	Tiga Alur Batu Balang
4	Wirda Yeni	Tiga Alur Batu Balang
5	Gilang Permata Sari	Tiga Alur Batu Balang
6	Erma Yenti	Tiga Alur Batu Balang
7	Fitraini	Tiga Alur Batu Balang
8	Yet Dewita	Tiga Alur Batu Balang
9	Fatimah Yuli	Batu Balang Kec. Harau Kab. 50 Kota
10	Metrawati	Tiga Alur Batu Balang
11	Dola Oktavia	Batu Balang Kec. Harau Kab. 50 Kota
12	Suskawati	Jorong Tiga Alur, Batu Balang
13	Vefi Demul Tika Sari	Tiga Alur Batu Balang
14	Yeniati	Tiga Alur Batu Balang

***Kelompok Menjahit Seroja (20 orang)***

No	Nama	Alamat
----	------	--------

1	Resi Widi Safitri	Jorong Koto Tuo, Kanagarian Koto Tuo
2	Nelfiani	Koto Tuo Tanjung Pati Nagari Koto Tuo,
3	Dola Aprilia	Jorong Koto Tuo, Kanagarian Koto Tuo
4	Ria Agusri Liana	Jorong Koto Tuo, Kanagarian Koto Tuo
5	Ramadhani	Jorong Koto Tuo
6	Rina Andriana	Jorong Koto Tuo, Nagari Koto Tuo
7	Rahmi Sriwahyuni	Jorong Koto Tuo, Nagari Koto Tuo
8	Isra Wati	Kenagarian Koto Tuo - Jorong Koto Tuo
9	Eva Susanti	Kenagarian Koto Tuo - Jorong Koto Tuo
10	Putri Kunanti	Koto Tuo
11	Yuniarti	Koto Tuo
12	Zulbaidah	Koto Tuo
13	Alia Sasmita	Koto Tuo
14	Sri Endang Susanti	Koto Tuo, Tanjung Pati
15	Lili Susanti	Jorong Koto Tuo, Kanagarian Koto Tuo
16	Mirawati	Koto Tuo Tanjung Pati Nagari Koto Tuo
17	Elfina	Jorong Koto Tuo, Kanagarian Koto Tuo
18	Fitrah Murni	Jorong Koto Tuo, Kanagarian Koto Tuo
19	Fatma Fajriati Nur Karim	Jorong Koto Tuo
20	Wewi Wulandari	Jorong Koto Tuo, Nagari Koto Tuo

## 2) Pelatihan Pengembangan Desain Tenun dan Bantuan Bahan

- Waktu dan tempat

Pelatihan ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2023 di Nagari Ampalu Kec. Lareh Sago Halaban.

- Output yang dihasilkan

Pada pelatihan ini masing-masing peserta dibimbing untuk meningkatkan kemampuan dalam menenun dan di akhir pelatihan para peserta diberikan bantuan bahan.

- Peserta

Peserta dari kegiatan ini adalah pelaku/pengrajin tenun di Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban sebanyak 25 orang, yakni:

No	Nama	Alamat
1	Afri Yenzi	Ampalu Mangunai Tinggi
2	Rosni	Mangunai Tinggi, Kel. Ampalu



3	Lesna Rosnida	Ampalu Mangunai Tinggi
4	Novia Susri	Ampalu Mangunai Tinggi
5	Hasnah	Ampalu Mangunai Tinggi
6	Diah Hidayati	Mangunai Tinggi
7	Gendri Erni	Mangunai Tinggi, Ampalu
8	Murni Putri	Ampalu
9	Reli Gusti	Ampalu, Mangunai Tinggi
10	Yasnawati	Ampalu, Mangunai Tinggi
11	Asmira	Mangunai Tinggi
12	Nurhatika	Ampalu Mangunai Tinggi
13	Desniwita	Mangunai
14	Nita Mardensi	Mangunai
15	Ratna Wilis	Ampalu Mangunai Tinggi
16	Putri Ayu	Ampalu Mangunai
17	Rinanda Natalia Gr Tarigan	Ampalu Mangunai Tinggi
18	Astuti Murni	Mangunai Tinggi
19	Juslaini	Mangunai Tinggi
20	Yusnita	Ampalu Mangunai Tinggi
21	Durmialis	Ampalu Mangunai Tinggi
22	Susi Susanti	Ampalu Mangunai Tinggi
23	Nurleni	Ampalu Mangunai Tinggi
24	Santi	Ampalu Mangunai Tinggi
25	Indrawati	Mangunai

### 3) Pelatihan Peningkatan Mutu Minyak Atsiri

- Waktu dan tempat

Pelatihan ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 10 Juli tahun 2023 di Nagari Gurun Kec. Harau.

- Output yang dihasilkan

Pada pelatihan ini masing-masing peserta diberikan arahan praktik untuk dapat memproduksi minyak atsiri sereh wangi dengan kualitas yang lebih baik.

- Peserta

Peserta dari kegiatan ini adalah pelaku usaha minyak atsiri sereh wangi yang ada di Kecamatan Harau.

No	Nama	Alamat
1	Nursiah	Nagari Koto Tuo Kec. Harau
2	Zulnitayas	Nagari Sarilamak KEC. Harau

3	Nurhayati	Nagari Gurun Kec. Harau
4	Yenti Elfina	Nagari Koto Tuo Kec. Harau
5	Kamsari	Nagari Gurun Kec. Harau
6	Infitri Anwar	Nagari Gurun Kec. Harau
7	Nelmawati	Nagari Gurun Kec. Harau
8	Wiwit Juniarti	Nagari Gurun Kec. Harau
9	Desfariza Hendri	Nagari Koto Tuo Kec. Harau
10	Asmita	Nagari Batu Balang Kec. Harau
11	Ilham	Nagari Taram Kec. Harau
12	M. Yahya	Nagari Taram Kec. Harau
13	Yolanda Riyanto	Nagari Koto Tuo Kec. Harau
14	Febri N	Nagari Koto Tuo Kec. Harau

#### 4) Pelatihan Pengembangan Desain Bordir dan Bantuan Bahan Baku

- Waktu dan tempat

Pelatihan ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember tahun 2023 di Nagari Lubuk Batingkok Kec. Harau.

- Output yang dihasilkan

Pada pelatihan ini masing-masing peserta diberikan kemampuan dalam pengembangan desain bordir dan di akhir pelatihan peserta diberikan bantuan bahan baku.

- Peserta

Peserta dari kegiatan ini adalah kelompok Lembah Bungsu dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Alamat
1	Vivia Nilwati	Nagari Lubuak Batingkok Kec. Harau

2	Debi Yona	Nagari Lubuak Batingkok Kec. Harau
3	Ramadona Vorisa	Nagari Lubuak Batingkok Kec. Harau
4	Kurnia Putri	Nagari Lubuak Batingkok Kec. Harau
5	Silvia Rahma Dani	Nagari Lubuak Batingkok Kec. Harau
6	Yusniati	Nagari Lubuak Batingkok Kec. Harau
7	Verniades	Nagari Lubuak Batingkok Kec. Harau
8	Leni Marlina	Nagari Lubuak Batingkok Kec. Harau
9	Elvi Nora	Nagari Lubuak Batingkok Kec. Harau
10	Sridanti Oktavia	Nagari Lubuak Batingkok Kec. Harau
11	Melia Oktarianti	Nagari Lubuak Batingkok Kec. Harau
12	Winda Tursia	Nagari Lubuak Batingkok Kec. Harau
13	Yetni Elvina	Nagari Lubuak Batingkok Kec. Harau
14	Mila Karmila	Nagari Lubuak Batingkok Kec. Harau
15	Widyawati	Nagari Lubuak Batingkok Kec. Harau
16	Rahmawati	Nagari Lubuak Batingkok Kec. Harau

## 5) Pelatihan Diversifikasi Pelatihan Diversifikasi Olahan Makanan Ringan

- Waktu dan tempat

Pelatihan ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilaksanakan pada tanggal 4 – 5 September 2023 di Nagari Balai Talang Kecamatan Guguak.

- Output yang dihasilkan

Pada pelatihan ini masing-masing peserta diberikan bimbingan untuk memiliki kemampuan dalam memproduksi berbagai macam kue dan makan ringan.

- Peserta

Peserta dari kegiatan ini adalah kelompok Kue Mekar Bersama dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Alamat
1	Nova Asneliza	Balai Talang Kecamatan Guguak
2	Ernita Anis	Balai Talang Kecamatan Guguak

3	Mulia Gustina	Balai Talang Kecamatan Guguak
4	Isini Oktiani	Balai Talang Kecamatan Guguak
5	Yulinda	Balai Talang Kecamatan Guguak
6	Indrawati	Balai Talang Kecamatan Guguak
7	Lestari Dwi Setyaningsih	Balai Talang Kecamatan Guguak
8	Fabrina Syam	Balai Talang Kecamatan Guguak
9	Elfitri	Balai Talang Kecamatan Guguak
10	Yusmaita	Balai Talang Kecamatan Guguak
11	Elfia Darmawati	Balai Talang Kecamatan Guguak
12	Melvira Dwi Desnita	Balai Talang Kecamatan Guguak
13	Ermaidal	Balai Talang Kecamatan Guguak

#### 6) Pelatihan Diversifikasi Produk dari Kulit

- Waktu dan tempat

Pelatihan ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 9 – 11 Mei 2023 di UNP Hotek Jl. Hamka Air Tawar Padang.

- Output yang dihasilkan

Pada pelatihan ini masing-masing peserta diberikan bimbingan untuk memiliki kemampuan dalam memproduksi turunan produk dari kulit.

- Peserta

Peserta dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

No	Nama	Alamat
1	Iqbal Maulana	Nagari Koto Tuo Kec. Harau
2	Fakhrul Reza	Nagari Koto Tengah Batu Ampa Kec. Akabiluru

Dalam rangka mempromosikan produk IKM Lima Puluh Kota agar dikenal Masyarakat luas, pada tahun 2023 pemerintah daerah telah mengikutsertakan IKM beserta produk dalam event pameran dan lomba produk dalam daerah dan luar daerah, seperti : Pekan Budaya, Bagodang, Pedati, Lomba Busana Muslimah TK Provinsi juara 3, Lomba Desain Busana Batik TK Sumbar juara 3, Rang Solok Baralek Gadang, Inacraft 1 & 2, APKASI. Selain itu dalam rangka peningkatan kapasitas IKM, pada tahun 2023 sebanyak 1057 Izin Usaha Industri (IUI) atau Nomor Izin Berusaha (NIB) yang telah diterbitkan.

Adapun upaya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas produk, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja telah

banyak melakukan kegiatan pembinaan, fasilitasi, pengawasan/monitoring terhadap IKM. Sebanyak 115 IKM yang telah ditingkatkan kualitasnya dari 7646 IKM atau 1,50 % yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023.

Target Indikator kinerja Persentase Peningkatan Produk IKM yang Berkualitas awalnya ditetapkan sebesar 7,42 %, namun sesuai dengan kondisi dimana sangat minimnya dana untuk pencapaian indikator ini, maka dilakukan perubahan target indikator yaitu menjadi 2,50 %. Pencapaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Produk IKM yang Berkualitas adalah sebesar 1,50 % atau sebesar 60 % kategori **Rendah**.

2. *Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan penempatan tenaga kerja*

**Tabel 3.7 :**  
**Target dan Realisasi Indikator Kinerja**

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Ket.
1.	Persentase Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja		36,18 %	12,56 %	32,14 %	12,18 %	

a. *Indikator Kinerja 1 : Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja*

Untuk indikator kinerja persentase peningkatan penempatan tenaga kerja, target untuk lima tahun adalah 30.000 orang tenaga kerja yang ditempatkan. Target tahun 2023 awalnya adalah sebesar 52,14%, namun sesuai kondisi yang ada seperti pembukaan lowongan kerja yang terbatas dan dukungan dana terbatas, maka dilakukan perubahan target sebesar 32,14 % dengan harapan dapat dicapai di akhir tahun.

Program kegiatan untuk penempatan tenaga kerja tidak terlaksana, selain itu faktor dari luar yang sangat dominan adalah banyak perusahaan yang tidak menerima lowongan bahkan banyak perusahaan yang merumahkan pekerjanya. Baik itu lowongan perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan data pencari kerja yang terdaftar (kartu AK1) di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh

Kota pada tahun 2023 adalah sebanyak 821 orang, sedangkan pencari kerja yang telah ditempatkan pada tahun 2023 yang mendapat pekerjaan di perusahaan ataupun bekerja mandiri sebanyak 12,18 % atau 100 orang yang ditempatkan pada tahun 2023 dengan kata lain tidak mencapai target yang ditetapkan. Jadi pencapaian indikator Persentase Penempatan Tenaga Kerja yaitu 37,89 % kategori **Sangat Rendah**. Dari 100 orang tersebut telah ditempatkan di Perusahaan dalam dan luar negeri, untuk penempatan di luar negeri yaitu di Malaysia pada perusahaan Elektronik dan Konstruksi. Pada tabel 3.8 adalah data pencari kerja dan penempatan tahun 2023.

**Tabel 3.8 :**  
**Data Pencari Kerja Tahun 2023**

NO	BULAN	YANG TERDAFTAR		PENEMPATAN		DIHAPUSKAN	
		L	P	L	P	L	P
1	JANUARI	25	32	0	13	49	59
2	FEBRUARI	12	11	1	3	40	30
3	MARET	7	10	1	1	22	26
4	APRIL	10	7	9	1	5	14
5	MEI	73	99	14	6	36	49
6	JUNI	40	35	4	0	72	100
7	JULI	53	58	2	3	22	19
8	AGUSTUS	54	38	8	7	30	46
9	SEPTEMBER	45	32	8	1	46	52
10	OKTOBER	38	48	2	6	62	54
11	NOVEMBER	21	30	3	4	68	82
12	DESEMBER	29	14	3	0	126	114
	<b>JUMLAH</b>	<b>407</b>	<b>414</b>	<b>55</b>	<b>45</b>	<b>578</b>	<b>645</b>

Sumber : Bidang Tenaga Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Lima Puluh Kota, 2023.

Pengangguran terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin dapat pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Selama kurun waktu 10 tahun, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lima Puluh Kotamengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, TPT Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami kenaikan yang juga merupakan dampak dari Pandemi Covid 19

yang telah melanda dunia sejak awal tahun 2020. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Sumatera Barat, jika dibandingkan dengan TPT Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat, TPT Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2013-2022 selalu termasuk ke dalam 5 Kabupaten /Kota dengan TPT terendah. Apabila dirinci lagi, sejak tahun 2014-2022, TPT Kabupaten Lima Puluh Kota selalu masuk ke dalam posisi 3 terendah di Sumatera Barat bahkan pada tahun 2019-2021 merupakan peringkat satu terendah di Sumatera Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa tenaga kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota terserap dengan cukup baik oleh pasar kerja dan pasokan tenaga kerja termanfaatkan dengan cukup baik dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat. Menjadi negara maju dan unggul di usia 100 tahun kemerdekaan merupakan cita-cita besar Bangsa Indonesia. Maka dari itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menggapai Visi Indonesia Emas 2045 tersebut. Salah satu upaya strategis yang terus dilakukan adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, yaitu melalui program peningkatan kesehatan, pendidikan, dan juga ekonomi. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan tenaga kerja, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja pada suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya.

**Tabel 3.9**  
**Pencari Kerja Terdaftar Tahun 2023**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN	
		PEREMPUAN	LAKI-LAKI
1	SEKOLAH DASAR	0	3
2	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	4	11
3	SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN KEJURUAN	286	309
4	DIPLOMA I/II/III/AKADEMI	26	31
5	UNIVERSITAS	98	53
<b>JUMLAH</b>		<b>414</b>	<b>407</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2023 bahwa kualitas tenaga kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota masih tergolong rendah, hal ini dapat dilihat pada jumlah pencari kerja yang

terdaftar menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota masih banyak yang berasal dari lulusan SMA.

#### D. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran (keuangan) yang digunakan untuk mewujudkan kinerja OPD pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut :

**Tabel 3.10 :**  
**Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2023**

No	JUMLAH DANA (Rp)					
	Program/Kegiatan/Belanja/Pekerjaan	DPA Awal	DPA Perubahan	Realisasi	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	
I.	<b>PROGRAM</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>	3.361.975.027	2.596.156.881	2.576.979.584	
1	<b>Kegiatan</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	14.999.900	0	0	
a	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.999.900	0	0	
2	<b>Kegiatan</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	2.736.845.631	2.365.324.903	2.351.265.665	
a	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	2.731.802.631	2.365.324.903	2.351.265.665	
b	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5.043.000	0	0	
3	<b>Kegiatan</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	4.954.000	0	0	
a	Sub Kegiatan	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.954.000	0	0	
4	<b>Kegiatan</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	143.789.496	87.597.228	87.187.434	
a	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.776.000	0	0	
b	Sub Kegiatan	Penyediaan bahan logistik kantor	30.781.596	12.001.328	11.987.332	
c	Sub Kegiatan	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	16.999.900	9.269.900	9.266.400	
d	Sub Kegiatan	Fasilitas kunjungan tamu	21.140.000	5.250.000	5.240.000	
e	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	64.092.000	61.076.000	60.693.702	
5	<b>Kegiatan</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	338.660.000	110.584.750	108.872.685	
a	Sub Kegiatan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45.080.000	43.084.750	42.572.685	
b	Sub Kegiatan	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	291.000.000	67.500.000	66.300.000	
6	<b>Kegiatan</b>	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	122.726.000	32.650.000	29.653.800	
a.	Sub Kegiatan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	95.448.000	27.900.000	24.903.800	
b.	Sub Kegiatan	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	15.630.000	4.750.000	6.929.500	
c	Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.648.000	0	0	
II.	<b>PROGRAM</b>	<b>PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	120.905.000	0	0	
1	<b>Kegiatan</b>	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro (RTK)</b>	120.905.000	0	0	
a	Sub Kegiatan	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	120.905.000	0	0	
III	<b>PROGRAM</b>	<b>PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA</b>	357.169.800	2.159.481.700	1.870.392.471	
1.	<b>Kegiatan</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi</b>	357.169.800	2.159.481.700	1.870.392.471	



a.	Sub Kegiatan	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	357.169.800	2.159.481.700	1.870.392.471	
<b>IV</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a	Kegiatan	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	0	0	
1	Sub Kegiatan	Pelayanan Antar Kerja	20.000.000	0	0	
b	Kegiatan	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	0	0	
1	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	0	0	
<b>V</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a	Kegiatan	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	0	0	
1	Sub Kegiatan	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	0	0	
<b>VI.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>936.593.000</b>	<b>70.462.800</b>	<b>70.462.800</b>	
1.	Kegiatan	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	936.593.000	70.462.800	70.462.800	
a.	Sub Kegiatan	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	837.664.000	70.462.800	70.462.800	
b	Sub Kegiatan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	87.674.900	0	0	
c	Sub Kegiatan	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	11.254.100	0	0	
<b>VII.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KAB/KOTA</b>	<b>17.834.000</b>	<b>3.563.400</b>	<b>3.563.400</b>	
1.	Kegiatan	Penerbitan izin usaha industry (IUI), izin perluasan usaha industry (IPUI), izin usaha Kawasan industry (IUKI), dan izin perluasan Kawasan industry (IPKI) kewenangan kab/kota	17.834.000	3.563.400	3.563.400	
a.	Sub Kegiatan	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kab/kota dalam sistem informasi industry nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	7.835.000	1.590.000	1.590.000	
b.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kab/kota	9.999.400	1.973.400	1.973.400	
<b>VIII.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>294.999.800</b>	<b>309.106.000</b>	<b>309.016.177</b>	
1.	Kegiatan	Penyediaan informasi industri untuk informasi industri IUI,IPUI,IUKI, dan IPKI kewenangan kab/kota	294.999.800	309.106.000	309.016.177	
a.	Sub Kegiatan	Diseminasi, publikasi data informasi dan Analisa data industri kab/kota melalui SIINas	294.999.800	309.106.000	309.106.177	
<b>IX.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>35.999.900</b>	<b>301.031.000</b>	<b>277.182.121</b>	
1.	Kegiatan	Pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian	35.999.900	301.031.000	277.182.121	
a.	Sub Kegiatan	Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman	23.531.600	301.031.000	277.182.121	
b	Sub Kegiatan	Penguatan infrastruktur Sosial, Ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman	12.468.300	0	0	
		<b>JUMLAH</b>	<b>5.160.476.927</b>	<b>5.439.801.781</b>	<b>5.107.596.553</b>	

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Lima Puluh Kota, 2023

## E. Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat

1. Meningkatkan Kualitas Rencana Strategi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026.
2. Hasil evaluasi atas pengukuran kinerja masih terdapat kelemahan-kelemahan sebagai berikut :

- a) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja telah memiliki dokumen Renstra tahun 2021-2026, namun Renstra belum memuat indikator kinerja tujuan.
- b) Indikator keberhasilan tujuan tidak ada sehingga kriteria keberhasilan outcome tidak dapat diukur.
- c) Renja tahunan belum optimal dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.

**Tindak lanjut :**

- 1) Pada tahun 2023 penyusunan anggaran telah mengoptimalkan Renja Tahunan
3. Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja melalui :
- a) Melakukan analisis pengumpulan data kinerja dengan tepat dan menggunakan teknik pengumpulan data yang benar.
  - b) Menetapkan formulasi perhitungan data kinerja berdasarkan sumber data yang valid.

Hasil evaluasi LkjIP pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terdapat beberapa kelemahan :

- a) Pengumpulan data kinerja belum seluruhnya dapat diandalkan karena SOP pengumpulan data tidak ada
- b) Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi secara berkala belum optimal
- c) Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi
- d) Dalam Implementasi pengukuran kinerja IKU hanya sebagian yang dimanfaatkan dalam dokumen- dokumen perencanaan dan penganggaran
- e) Target kinerja eselon III dan IV belum optimal dimonitor pencapaiannya sehingga capaian kinerja belum dikaitkan dengan reward and punishment
- f) IKU belum direviu secara berkala

**Tindak lanjut :**

- 1) Pada LkjIP tahun 2023 pengumpulan data telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada
  - 2) IKU telah direviu secara berkala
  - 3) Implementasi pengukuran kinerja IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran
4. Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja melalui :
- a) Menyajikan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam LkjIP
  - b) Membandingkan data kinerja dengan data capaian tahun lalu serta target capaian 5 tahunan
  - c) Menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan capaian kinerja
  - d) Melengkapi dokumen LkjIP dengan dokumen pendukung sehingga dapat menjamin keandalan data dan informasi yang tersaji

Hasil evaluasi atas pelaporan kinerja masih terdapat kelemahan-kelemahan sebagai berikut :

- a) Dalam penyajian informasi pada laporan kinerja hanya sebagian menyajikan perbandingan data antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan belum menunjukkan perbandingan yang diperlukan dan hanya sebagian yang membahas tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta beberapa informasi keuangan terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi, sehingga menyebabkan informasi tersebut tidak dapat diandalkan.
- b) Informasi kinerja hanya sebagian digunakan untuk peningkatan kinerja disebabkan kurangnya perbaikan terhadap perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi sehingga tidak dapat disajikan untuk penilaian kinerja.

**Tindak lanjut :**

- 1) Penyajian informasi pada laporan kinerja telah menyajikan data realisasi tahun dan tahun sebelumnya dan serta telah membahas terkait efisiensi penggunaan keuangan sesuai dengan pencapaian kinerja instansi.
5. Perlu adanya Peningkatan Kualitas Evaluasi Internal, dengan cara Evaluasi program agar dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan kinerja yang akan datang.

Hasil evaluasi atas evaluasi kinerja masih terdapat kelemahan-kelemahan sebagai berikut :

- a) Evaluasi telah dilakukan namun demikian hasil dari evaluasi belum dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja pada masa yang akan datang
- b) Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala
- c) Hasil evaluasi telah disampaikan/dibahas dengan yang berkepentingan namun belum disepakati
- d) Pemantauan rencana aksi masih dilakukan secara tahunan bukan bulanan
- e) Pemantauan rencana aksi belum memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan
- f) Rekomendasi/hasil evaluasi program belum semua di tindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program masa yang akan datang
- g) Hasil evaluasi Rencana Aksi belum ditindak lanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

**Tindak lanjut :**

- 1) Pelaksanaan Rencana aksi telah disampaikan dan ditindaklanjuti secara berkala
6. Perlu peningkatan Kualitas Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi, melalui upaya sebagai berikut :
- a) Perbaikan sistem informasi pengumpulan data agar ditingkatkan guna menghasilkan data yang valid

- b) Perlu diupayakan pengembangan penggunaan sistem informasi berbasis IT guna peningkatan kualitas capaian kinerja

Kurang maksimalnya Capaian Kinerja dikarenakan Capaian Kinerja Outcome belum didasarkan pada data yang valid karena ketidakakuratan sistem informasi pengumpulan data.

**Tindak lanjut :**

- 1) Perbaikan sistem informasi pengumpulan data telah diupayakan perbaikannya guna peningkatan kualitas capaian kinerja.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai penyelenggara Pemerintahan di bidang Perindustrian, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, dapat disimpulkan bahwa secara umum indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik.

Dengan demikian, menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja telah berkontribusi dalam meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) pengelola produk daerah dan dalam peningkatan perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari seluruh capaian kinerja, baik yang telah berhasil maupun belum berhasil dilaksanakan telah memberikan pelajaran yang sangat berharga sebagai bahan evaluasi bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk lebih meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Oleh sebab itu sesuai hasil analisis atas pencapaian kinerja tahun 2023, kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Tetap konsisten melakukan koordinasi dan bersinergis dengan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan di bidang perindustrian, ketenagakerjaan, dan transmigrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah dibuat dengan memanfaatkan sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
3. Meningkatkan sumber daya aparatur untuk mendukung program dan kegiatan yang akan dilakukan tahun 2024, dengan SDM aparatur yang lebih berkualitas diharapkan kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dimasa datang akan semakin baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota disusun untuk dijadikan pedoman pelaksanaan dan evaluasi program / kegiatan tahun-tahun berikutnya.

Sarilamak,                   Maret 2024

**Kepala Dinas  
Perindustrian dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Lima Puluh Kota,**



**AYU MITRIA FADRI, S.Si., M.MPd**  
**NIP. 19720923 200212 2 005**

## **L A M P I R A N**